



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Johanna Julianti Binti Gersom Natarang, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan VII, Kel. Malalayang Satu, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Basri Labaco Bin Pose Labaco, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Lingkungan I, Kel. Malalayang Satu, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 11 November 2022 dengan register perkara Nomor 443/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/02/XII/2016 tertanggal 12 Desember 2016 yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Janda (cerai Hidup) dan Tergugat sebagai Duda (cerai Hidup); Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Kelurahan Malalayang Dua sampai akhirnya berpisah;
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum di karuniai serang anak;
 4. Bahwa memang sejak awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan baik-baik saja dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat yang dimana hal tersebut di akui langsung oleh Tergugat kepada Penggugat melalui chattingan messenger;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga seringkali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat yang dimana hal ini sering kali diikuti dengan tindak Perusakan Perabotan rumah tangga dan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat bahkan Tergugat ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sudah pernah mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat Memiliki sifat yang buruk yaitu seringkali mengkonsumsi minuman keras (*miras*) dan pulang kerumah larut malam dengan keadaan mabuk berat sehingga hal tersebut seringkali menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Bulan Maret 2017 disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- a, b dan c diatas maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dikarenakan Tergugat telah turun dari rumah sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 5 (lima) Tahun lamanya sampai dengan saat ini;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
 8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq majelis hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2022/PA.Mdo



dipanggil secara resmi dan patut dan tidak temyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor 81/02/XII/2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Olga Beatrik Mirah Binti Oscar**, umur 40 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT (ibu rumah tangga), bertempat tinggal di Malalayang Satu, Kec. Malalayang Timur, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa waktu menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Janda dan Duda;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Kelurahan Malalayang Dua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui Penggugat lewat Sosmet messenger kemudian di beritahukan pada saksi;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen tinggi, kasar, suka memaki, menghina kalau lagi bertengkar dengan Penggugat juga menghancurkan perabotan yang ada dirumah serta mengucapkan kata cerai kalau lagi bertengkar;
- Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu suka meminum minuman keras alias mabuk dan suka pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat dan ini pula yang menjadi salah satu pemicu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, kurang lebih 5 tahun sampai sekarang;

Saksi 2, **Meidy Alberd Rovie Paath Bin Bernard**, umur 46 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Malalayang Satu, Kec. Malalayang Timur, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa waktu menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Janda dan Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Kelurahan Malalayang Dua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui Penggugat lewat sosmed messenger kemudian di beritahukan pada saksi;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen tinggi, kasar, suka memaki, menghina kalau lagi bertengkar dengan Penggugat juga menghancurkan perabotan yang ada dirumah serta mengucapkan kata cerai kalau lagi bertengkar;
- Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yaitu suka meminum minuman keras alias mabuk dan suka pulang larut malam dalam keadaan mabuk berat dan ini pula yang menjadi salah satu pemicu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, kurang lebih 5 tahun sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat yang dimana hal tersebut di akui langsung oleh Tergugat kepada Penggugat melalui chattingan messenger;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga seringkali mengucapkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat yang dimana hal ini sering kali diikuti dengan tindak Perusakan Perabotan rumah tangga dan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat bahkan Tergugat ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga sudah pernah mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Tergugat Memiliki sifat yang buruk yaitu seringkali mengkonsumsi minuman keras (*miras*) dan pulang kerumah larut malam dengan keadaan mabuk berat sehingga hal tersebut seringkali menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa karena hal-hal tersebut diatas Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2022/PA.Mdo



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Olga Beatrik Mirah Binti Oscar dan Meidy Alberd Rovie Paath Bin Bernard, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perilaku Tergugat yang suka mabuk;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2022/PA.Mdo



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Fiqh al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317 sebagai berikut :

وكذلك لها الحق في ان تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعدها زوجها عنها لالغيبه
ولابد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة . ويخشى فيها
على نفسها من الوقوع فيما حرم الله

Artinya : "Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menimpanya"

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2022/PA.Mdo



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Basri Labaco Bin Pose Labaco**) terhadap Penggugat (**Johanna Julianti Binti Gersom Natarang**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Humairah Alwy Assagaf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.443/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)